



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln. Yos Sudarso No. 2 Takengon ☎ (0643) 21001, 21261, 21341,
22863, 22862, Fax. 23272

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 175/ 01 /2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

PPPK PARUH WAKTU DAN REGULASI PADA BLUD RSUD DATU BERU, DINAS
KESEHATAN, SERTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pembahasan permasalahan PPPK paruh waktu dan regulasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Datu Beru, dinas kesehatan serta dinas pendidikan dan kebudayaan, perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Aceh Tengah Nomor tahun 2026 tentang APBK Aceh Tengah;

Peraturan.....

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 pada DPA Sekretariat DPRK Nomor : 4.02.02.03.0.00.01

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 26 Januari 2026

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRK	
Kabag. Persidangan & Perundang-undangan	
Perisalah Legislatif Muda	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH,
Ketua,


FITRIANA MUGIE

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah;
2. Arsip.